



UNIVERSITAS
SUMATERA
SELATAN

No	SM-USS-03-02-08
Tanggal	22-02-2021
Tanggal Revisi	
Tanggal efektif	23-02-2021

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Lembar Pengesahan

Dirumuskan oleh : **Tim Standar Penjaminan Mutu**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Budi Fachrudin, S.P., M.Si

Diah Triesia, S.Kom., M.Kom

Adli, S.Sos.I., M.Sc

Ubaidillah, S.Kom., M.Kom

R.A. Putri Ayu Lestari, S. Pd.

Diperiksa oleh : **Wakil Rektor I**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Dr. Ir. Leila Kalsum, M.T.

Ditetapkan oleh : **Rektor**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Yudha Pratomo, M.Sc., Ph.D

Dikendalikan oleh : **Kepala Lembaga Penjaminan Mutu**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Budi Fachrudin, S.P., M.Si

1. Visi Misi

Visi Universitas Sumatera Selatan

Menjadi Universitas Yang Unggul Dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian serta berjiwa *Entrepreneur* Pada Tahun 2030.

Misi Universitas Sumatera Selatan

Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi dan mampu berwirausaha yang memiliki nilai-nilai luhur yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada hilirisasi hasil penelitian yang berguna bagi masyarakat.

Mengembangkan publikasi ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional untuk pengembangan mutu dan reputasi penyelenggaraan pendidikan.

Meningkatkan kualitas manajemen, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berlandaskan *entrepreneur university*.

Meningkatkan kemitraan dengan industri, perguruan tinggi, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

Tujuan Universitas Sumatera Selatan

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul dan memiliki jiwa *entrepreneur* berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Menghasilkan karya penelitian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bermanfaat bagi masyarakat.

Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat dihilirisasi dalam rangka penyelesaian permasalahan nyata serta mendorong kesejahteraan masyarakat.

Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional untuk pengembangan mutu dan reputasi penyelenggaraan pendidikan.

Menghasilkan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dengan tata kelola yang bermutu dalam penyelenggaraan *entrepreneur university*.

Menghasilkan *link and match* penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Industri, lembaga Pemerintah dan lembaga swasta lainnya.

2. Rasional

1. Sesuai dengan Misi Universitas Sumatera Selatan menghasilkan karya penelitian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Untuk mengembangkan publikasi ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional untuk pengembangan mutu dan reputasi penyelenggaraan pendidikan.
3. Untuk menghasilkan karya penelitian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bermanfaat bagi masyarakat.
4. Penetapan standar penelitian ini ditujukan untuk menjadi pedoman dalam membakukan standar penelitian di lingkup Universitas Sumatera Selatan

3. Subjek/ Pihak yang bertanggung jawab

- a. Pihak penanggung jawab standar : Wakil Rektor I yang membawahi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pihak pelaksana standar : LPPM
- c. Pihak yang melakukan evaluasi standar : Wakil Rektor I
- d. Pihak yang melakukan pengendalian standar : LPMA
- e. Pihak yang melakukan peningkatan standar : Wakil Rektor I dan LPPM

4. Definisi Istilah

1. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi.
2. Standar penelitian adalah standar yang berkaitan dengankriteria norma ataupun tolak ukur yang digunakan untuk menilai mutu dari setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa mulai dari pemilihan topik samapi publikasi hasil penelitian

5. Pernyataan Isi Standar Peneliti

1. Universitas Sumatera Selatan harus menjamin tersedianya alokasi anggaran penelitian dari anggaran Universitas minimal 1 penelitiansetiap tahun.
2. Universitas Sumatera Selatan harus menyediakan pendanaan penelitian.

6. Indikator

No	Pernyataan Standar	Ukuran	Waktu/ Target		
			2019	2020	2021
1	Universitas Sumatera Selatan menyediakan dana penelitian dari sumber external untuk menjamin terlaksananya kegiatan penelitian yang baik dan berkesinambungan minimal 7% dari total pemasukan	1. LPPM USS membuat anggaran dan rencana program kerja penelitian pada rapat kerja tahunan 2. Tersedianya alokasi dana penelitian internal sebesar 7 %		>60%	>80%
2	Universitas Sumatera Selatan menyediakan dana penelitian internal sebagai pendamping dana	1. LPPM USS membuat anggaran dan rencana program kerja		>50%	>80%

	penelitian dari pihak luar	penelitian pada rapat kerja tahunan 2. Tersedianya alokasi dana penelitian pendamping			
--	----------------------------	---	--	--	--

7. Strategi Pencapaian Standar

1. Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah.
2. Membangun sinergitas dengan *Stakeholder*.
3. Mendokumentasikan aktivitas penelitian dosen dan mahasiswa

8. Dokumen Terkait

1. Pedoman penelitian LPPM Universitas Sumatera Selatan
2. Anggaran penelitian Universitas Sumatera Selatan sesuai standar hasil penelitian yang telah ditetapkan

9. Referensi

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020
3. Renstra Universitas Sumatera Selatan
4. Statuta Universitas Sumatera Selatan
5. Renstra Penelitian LPPM Universitas Sumatera Selatan
6. Rencana Induk penelitian LPPM Universitas Sumatera Selatan
7. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Universitas Sumatera Selatan.